

EVANGELISM EXPLOSION
INTERNATIONAL

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG
DAN
PERSEKUTUAN EVANGELISM EXPLOSION "EE" BANGKA
TENTANG
PELAKSANAAN LAYANAN PEMBINAAN KEPERIBADIAN MENTAL SPIRITUAL DAN ASIMILASI KERJA
SOSIAL BAGI WARGA BINAAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG
NOMOR : W.7.PAS.PAS.1-PK.05.01-533

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (31-05-2022), bertempat di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 **BADARUDIN,Amd.IP,SH,MH** : Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Kampung Melayu No.1 Tuatunu Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang yang selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2 **Pdt. FRANK SINATRA** Pimpinan Evagelism Explosion "EE" Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Parit Lalang No. 01 Pangkalpinang yang selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata Peradilan Pidana.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA**, adalah Perkumpulan para pimpinan dan perwakilan Gereja -Gereja Se Bangka.

Paraf Pihak Ke I	Paraf Pihak Ke II

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah sepakat secara bersama-sama untuk mengadakan kerjasama dalam Pelaksanaan Layanan Pembinaan Kepribadian Mental Spiritual Dan Asimilasi Kerja Sosial Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang.

Dengan memperhatikan asar hukum dan ketentuan sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Kepmenkeh RI Nomor M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidanan dan Tahanan;
7. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara;



Serta dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan pemenuhan layanan Pembinaan kepribadian Kerohanian merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap, prilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Warga Binaan Pemasyarakatan;
2. Bahwa proses pemenuhan Pembinaan kepribadian kerohanian tetap harus tetap berjalan dengan memperhatikan hak-hak Warga Binaan Pemasryakatan LAPAS Kelas IIA Pangkalpinang yang beragama Kristiani maka **PARA PIHAK** bersepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Layanan Pembinaan Kepribadian Mental Spiritual dan Asimilasi Kerja Sosial Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang beragama Kristen dan Khatolik;
3. Bahwa dimasa pandemi Covid-19 yang saat ini masih berlangsung, pelaksanaan yang berkenaan langsung dengan layanan Pembinaan Kepribadian Kerohanian dan Asimilasi Kerja Sosial tetap mempertimbangkan Protokol Kesehatan hingga adanya keputusan keamanan kesehatan dari pemerintah.

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- a) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksud sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pemenuhan Layanan Pembinaan Kepribadian keagamaan tahapan pemenuhan kebutuhan kerohanian serta pelaksanaan pendidikan pelatihan dalam tahapan Asimilasi Kerja Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan LAPAS Kelas IIA Pangkalpinang yang beragama Kristen dan Protestan.

Paraf Pihak Ke I	Paraf Pihak Ke II
	

- b) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk tercapainya optimalisasi, efektivitas, efisiensi dan keamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** terkait dengan tanggung jawab tugas dan fungsinya dalam rangka Pembinaan Kepribadian Kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan LAPAS Kelas IIA Pangkalpinang yang beragama Kristen dan Katholik.
- c) Pemanfaatan Tehnologi Informatika sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Pemenuhan Layanan Pembinaan Kepribadian Kerohanian sementara dimasa Pandemi Covid-19, sebelum Layanan Pemasyarakatan dibuka secara umum guna tetap terlaksananya pemenuhan Hak beribadah Warga Binaan Pemasyarakatan LAPAS Kelas II A Pangkalpinang guna tercapainya optimalisasi, efektivitas, efisiensi dan keamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** terkait dengan tanggung jawab tugas dan fungsinya dalam rangkaian pemenuhan Layanan Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP



Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini Meliputi:

- a. Wewenang dan Tanggung jawab;
- b. Hubungan Kerja;
- c. Pelaksanaan pemenuhan Layanan Pembinaan Kepribadian bidang kerohanian dan hak melaksanakan ibadah bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang yang beragama Kristen Protestan dan atau Katholik;

Pasal 3

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) **PIHAK PERTAMA** berwenang dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Menjalankan tugas dan fungsi dibidang Pemasyarakatan sesuai peraturan Perundang-undangan;
 - b. Pemenuhan sarana Tempat Ibadah, penyusunan Program / Jadwal, pendataan dan mempersiapkan Jamaat / Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mengikuti kegiatan Layanan Pembinaan Kepribadaian Kerohanian di LAPAS Kelas IIA Pangkalpinang yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - c. Pemenuhan Syarat Pentahapan Program Pembinaan Asimilasi Kerja Sosial bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang dalam atas pelaksanaan pendataan kelengkapan syarat Administrasi dan Subtansi Warga Binaan Pemasyarakatan yang melaksanakan Asimilasi kerja Sosial, serta memfasilitasi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pelaksanaan Program Asimilasi Kerja Sosial yang disepakati demi kelancaran kegiatan Asimilasi Kerja Sosial ;

Paraf Pihak Ke I	Paraf Pihak Ke II
	

- d. Menyampaikan informasi kepada PIHAK KEDUA apabila ada kelompok yang mengatasnamakan kelompok kerohanian diluar persekutuan Evagelism Explosion "EE" Bangka;
- e. Melaksanakan serah terima setiap kali pelaksanaan kegiatan Asimilasi Kerja Sosial dan secara berkala;
- f. Melaksanakan dan menerapkan Protokol Kesehatan dalam pelaksanaan Asimilasi Kerja Sosial bagi Warga Binaan Pemasarakatan dimasa Pandemi Covid-19, sebagai bentuk dukungan dan memberikan keyakinan kepada Pemerintah terhadap pencegahan penyebaran COVID-19 dimasa Pandemi saat ini;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi.



2) PIHAK KEDUA berwenang dan bertanggung jawab untuk :

- a. Menjalankan tugas dan fungsinya dibidang pemenuhan kebutuhan kerohanian dalam melaksanakan Pembinaan, Pendidikan, Pelatihan dan pelayanan terhadap Jemaat / Warga Binaan Pemasarakataan LAPAS Kelas IIA Pangkalpinang;
- b. Menyediakan tenaga pembimbing rohani atau pendeta untuk memberikan spiritual rohani bagi Warga Binaan Pemasarakataan.
- c. Penyusunan dan pelaksanaan program Asimilasi kerja Sosial yang di berikan kepada Warga Binaan Pemasarakataan yang melaksanakan Asimilasi Kerja Sosial;
- d. Pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan Kerja Sosial sesuai program kegiatan yang dikelola oleh PIHAK KEDUA;
- e. Dalam hal adanya Umat Kristiani / Warga Binaan Pemasarakataan LAPAS Kelas II A Pangkalpinang yang masih menjalani masa pidana meninggal dunia di dalam LAPAS, dapat ikut serta dalam proses pengurusan jenazah hingga pemakaman khusus Warga Binaan Pemasarakataan yang tidak memiliki keluarga yang jelas dan juga dapat ikut serta dengan seizin dari pihak keluarga Warga Binaan yang bersangkutan apabila ada pihak keluarga yang jelas.
- f. Melaksanakan dan menerapkan Protokol Kesehatan dalam pelaksanaan Asimilasi Kerja Sosial bagi Warga Binaan Pemasarakataan dimasa Pandemi Covid-19, sebagai bentuk dukungan dan memberikan keyakinan kepada Pemerintah terhadap pencegahan penyebaran COVID-19 dimasa Pandemi saat ini;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- a) **PARA PIHAK** melakukan Sosialisasi pada jajaran masing-masing untuk melaksanakan ketentuan perjanjian Kerja sama ini:

Paraf Pihak Ke I	Paraf Pihak Ke II
	

- b) **PARA PIHAK** menyiapkan kelengkapan sarana dan prasanana di tempat kedudukan masing-masing dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara Virtual hal tersebut atas dasar pertimbangan masa Pandemi Covid-19;
- c) Dalam hal teknis pelaksanaan penyampaian informasi dan komunikasi dapat melalui elektronik atau komunikasi lainnya dalam guna kelancaran pelaksanaan perjanjian kerja sama ini sebagai sarana penyampaian pada kesempatan pertama guna tercapainya optimalisasi, efektivitas, efisiensi dan keamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan Wewenang dan tanggungjawab sebagai mana diatur dalam pasal 3.

Pasal 6
PERUBAHAN
(ADDENDUM)



Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 7
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) PKS ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Surat Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani;
- (2) PKS dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) PKS dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang dimaksud mengakhiri wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Paraf Pihak Ke I	Paraf Pihak Ke II
	

Pasal 9
LAIN – LAIN

- a. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan PARA PIHAK atau **Force Majeure** dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- b. Yang termasuk **Force Majeure** sebagai berikut :
- 1) Bencana alam
 - 2) Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
 - 3) Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter
- c. Segala perubahan dan/ atau pembatalan terhadap kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian Perjanjian kerja sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK I,



BADARUDIN, Amd.IP,SH,MH

PIHAK II,



Pdt. FRANK SINATRA

Paraf Pihak Ke I	Paraf Pihak Ke II
